



PUTUSAN

Nomor 374/Pdt.G/2024/MS.Tkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan, dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

Pemohon;

m e l a w a n

Termohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan surat permohonan tertanggal 5 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon dengan register perkara Nomor: 374/Pdt.G/2024/MS-Tkn, tanggal 6 Agustus 024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 11 Maret 2019, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Buku Nikah Nomor: xxxxxxxx, tertanggal 01 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Duda dan Termohon berstatus Janda;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah Termohon yang terletak di Kampung Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah sampai dengan berpisah;

Halaman 1 dari 11 hal. Putusan No. 374/Pdt.G/2024/MS.Tkn.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (bakda dukhul);
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
6. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon hanya hidup rukun selama 4 (empat) bulan, kemudian setelah itu terus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada keharmonisan dalam membina rumah tangga;
7. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh:
 - a) Dikarenakan Termohon tidak jujur kepada Pemohon;
 - b) Dikarenakan Termohon sering menerima tamu laki-laki tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - c) Dikarenakan Pemohon tidak cocok dengan anak bawaan Pemohon;
 - d) Dikarenakan Termohon telah menikah lagi sebelum resmi bercerai dengan Pemohon;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tahun 2019 yang disebabkan oleh karena Termohon menipu Pemohon mengenai pembelian laptop yang akan digunakan oleh anak bawaan Pemohon dan setelah mengetahui bahwa Termohon telah menipu Pemohon, Pemohon langsung meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah kediaman sampai dengan sekarang;
8. Bahwa oleh karena hal tersebut di atas dan juga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah maka untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah tidak mungkin dapat dicapai lagi;
9. Bahwa oleh karena Pemohon merasa sudah tidak ada kecocokan lagi antara Pemohon dengan Termohon, maka salah satu jalan keluarnya adalah dengan cara mengajukan perceraian di Mahkamah Syar'iyah Takengon;
10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka cukup alasan Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon atau Majelis

Halaman 2 dari 11 hal. Putusan No. 374/Pdt.G/2024/MS.Tkn.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon dan Termohon untuk dapat didengar keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan Talak I Raj'i kepada Termohon () berdasarkan ketentuan hukum dan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan yang dibacakan dalam persidangan, dimana ketidakhadirannya tersebut tidak pula disebabkan oleh adanya sesuatu alasan yang sah dan dibenarkan menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon, dimana Pemohon membenarkan identitas Pemohon dan Termohon sebagaimana dalam permohonannya;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan menganjurkan Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, dalam perkara ini Majelis Hakim tidak dapat menerapkan proses mediasi sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 karena Termohon tidak hadir ke persidangan;

Bahwa, oleh karena upaya damai tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut Majelis Hakim tidak dapat mendengar keterangan dan/ atau jawaban serta bantahan dari Termohon karena tidak hadir di persidangan;

Halaman 3 dari 11 hal. Putusan No. 374/Pdt.G/2024/MS.Tkn.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon () bermeterai cukup/telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1) ;
2. Fotokopi Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx tanggal 22 Agustus 2024, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, bermeterai cukup/telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

B. Saksi:

1. **TB**, umur 49 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Kebet, Kecamatan Bebesan, Kabupaten Aceh Tengah. Saksi dibawah sumpahnya menerangkan, pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi selaku adik kandung Pemohon;
 - Bahwa, benar Pemohon dan Termohon suami isteri perkawinan sah namun belum memperoleh anak;
 - Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, selama lebih kurang 2 bulan, namun kemudian mereka timbul masalah lalu mereka pisah tempat tinggal;
 - Bahwa, penyebab mereka pisah karena ada cecekcok namun saksi tidak tahu apa penyebab cekcoknya;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon benar telah pisah tempat tinggal sudah sekitar 4 (Empat) tahun lamanya hingga sekarang;
 - Bahwa, antara Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi didamaikan, karena Pemohon sudah tidak mau lagi;
2. **M.A**, umur 58 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Kala Kemili, Kecamatan Bebesan, Kabupaten Aceh Tengah. Saksi dibawah sumpahnya telah menerangkan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 11 hal. Putusan No. 374/Pdt.G/2024/MS.Tkn.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi selaku tetangga Pemohon;
- Bahwa, benar Pemohon dan Termohon suami isteri perkawinan sah namun belum memperoleh anak;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, selama lebih kurang 2 bulan, namun kemudian mereka timbul masalah lalu mereka pisah tempat tinggal;
- Bahwa, penyebab mereka pisah karena ada cecekcok namun saksi tidak tahu apa penyebab cekcoknya;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon benar telah pisah tempat tinggal sudah sekitar 4 (Empat) tahun lamnya hingga sekarang;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi didamaikan, karena Pemohon sudah tidak mau lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan kesimpulan yang pada prinsipnya tetap dengan permohonannya dan meminta diberikan izin untuk mengucapkan ikrak talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa seluruh proses pemeriksaan perkara ini telah dicatat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian tentang hal ini cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara aquo Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan sesuai dengan ketentuan pasal 145 RBg jo. Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor : 374/Pdt.G/2024/MS-Tkn yang kemudian dibacakan dalam persidangan, dimana ketidakhadirannya tersebut

Halaman 5 dari 11 hal. Putusan No. 374/Pdt.G/2024/MS.Tkn.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan disebabkan oleh adanya sesuatu alasan yang sah dan dibenarkan menurut hukum, dengan demikian panggilan aquo dipandang telah sah secara hukum dan Termohon tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan relatif, sedangkan permohonan Pemohon telah dipandang beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg Majelis Hakim terlebih dahulu menyatakan Termohon tidak hadir maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek) ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Takengon, dimana menurut ketentuan Pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara cerai talak harus diajukan ditempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama, tanpa izin Pemohon, hal mana telah sesuai dengan dalil permohonan, dengan demikian permohonan aquo telah sesuai hukum dan perkara cerai talak ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Mahkamah Syar'iyah Takengon secara relative dan absolute berwenang mengadili perkara aquo ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan cara menasehati Pemohon supaya bersabar dan kembali hidup rukun dan damai dalam sebuah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah serta mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya. Dengan demikian apa yang dikehendaki oleh maksud Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka upaya perdamaian melalui proses Mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan dibacakan permohonan Pemohon

Halaman 6 dari 11 hal. Putusan No. 374/Pdt.G/2024/MS.Tkn.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang tertutup untuk umum dimana Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk terjadinya suatu perceraian harus berdasarkan adanya alasan atau alasan-alasan setentang itu sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon memohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan dalil bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat hidup bersama lagi dan tidak mungkin lagi dapat membina rumah tangga karena terjadinya perselisihan dan telah pisah tempat tinggal selama 4 (Empat) tahaun lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban dan/atau bantahan dari Termohon karena tidak hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam hukum acara perdata diatur, apabila salah satu pihak tidak hadir di persidangan sedangkan ia telah dipanggil secara sah, maka telah dianggap tidak mempergunakan haknya serta telah pula mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon dimana dalam hal ini pengakuan merupakan bukti yang sempurna sebagaimana maksud ketentuan Pasal 311 R.Bg. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil yang telah diakui tersebut dianggap telah terbukti dan gugur haknya, hal ini sesuai dengan ibarat dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405, yang oleh Majelis Hakim diambil menjadi pendapatnya sendiri, berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب

فهو ظالم للاحق له

Artinya : "Siapapun yang dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini menyangkut perceraian yang berdampak luas kepada Pemohon dan Termohon serta

Halaman 7 dari 11 hal. Putusan No. 374/Pdt.G/2024/MS.Tkn.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarganya masing-masing, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon untuk membuktikan identitas dan agamanya telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, isi bukti menerangkan mengenai identitas Pemohon, dimana terhadap alat bukti tersebut telah dinazagelen dan telah disesuaikan dengan aslinya, dengan demikian telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti oleh karenanya telah memiliki nilai bukti yang kuat dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) berupa fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah telah bermeterai cukup/ telah dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima, isi bukti menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah menikah sah, dengan demikian harus pula dinyatakan telah terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang menurut penilaian Majelis Hakim, kedua orang saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang sebagai saksi, sudah dewasa dan merupakan orang yang dekat dengan Pemohon serta telah disumpah, maka telah sesuai dengan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 175 R.Bg., sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri dan keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, dengan demikian saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi maka keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Halaman 8 dari 11 hal. Putusan No. 374/Pdt.G/2024/MS.Tkn.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti P.1 dan P.2 serta dua orang saksi terhadap rumah tangga Pemohon dengan Termohon, dimana dipersidangan telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, sehingga mereka merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standy in Juditio);
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan telah pisah tempat tinggal selama 4 (Empat) tahun lamanya hingga saat ini;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan salah satu pihak sudah tidak berkeinginan lagi untuk membina rumah tangga disebabkan antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah dan tidak saling memperdulikan lagi sehingga tidak dapat lagi membina rumah tangga dengan baik, dan antara keduanya tidak memungkinkan dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terdapat dalam :

1. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227, **لَا سَمْعَ وَلَا بَصَرَ وَلَا هُدًى لِّلَّذِينَ يَرِثُونَ أَصْلَافَهُمْ**
عَزَمُوا طَلَاقَ فَنُفِصَ
Yang artinya "Dan jika mereka ber'azam (berketetapan hati untuk) talak (bercerai), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."
ابغض الحلال الى الله الطَّالِق. (رواه أبوداود في سنَّه)
2. Al Hadits :
Artinya : Perbuatan halal yang dibenci Allah adalah talak.
3. Kaidah fiqih :
المصالح
درأ المفاسد مقدم علي جلب
Artinya : Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sampai pada kondisi pecah (*marriage*

Halaman 9 dari 11 hal. Putusan No. 374/Pdt.G/2024/MS.Tkn.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

breakdown), maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran, sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, ditambah lagi sudah berpisah tempat tinggal, dalil *aquo* telah sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terbukti dipersidangan dan telah beralasan hukum serta tidak melawan hukum, dengan demikian telah sesuai serta telah memenuhi alasan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak berlawanan dengan hukum serta telah terbukti, dan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak datang menghadap ke persidangan harus dinyatakan tidak hadir, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak 1 (satu) *raj'i* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Dengan mengingat ketentuan hukum Syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon () di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Takengon;

Halaman 10 dari 11 hal. Putusan No. 374/Pdt.G/2024/MS.Tkn.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 695.000,- (Enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Mahkamah Syar'iyah Takengon pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 M
bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1446, oleh kami **Drs. Taufik Ridha**,
sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ahmad Yani**, dan **Muhammad Arif, S.HI**, masing-
masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga
dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan
didampingi hakim-hakim anggota yang turut bersidang serta dibantu **Farid
Ahkram, S.HI.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon
tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. **Drs. Ahmad Yani**

Drs. Taufik Ridha

2. **Muhammd Arif, S.HI**

Panitera Pengganti,

Farid Ahkram, S.HI.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Administrasi	Rp. 75.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 500.000,-
- Biaya PNPB Panggilan	Rp. 20.000,-
- Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
- Biaya Meterai	Rp. 10.000,-
- Biaya sumpah	Rp. 50.000,-
Jumlah	Rp. 695.000,-

Halaman 11 dari 11 hal. Putusan No. 374/Pdt.G/2024/MS.Tkn.,